

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Menurut (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, n.d.), Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan. Sedangkan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Dirujuk dari PT Jasa Raharja, korban kecelakaan lalu lintas dari usia pelajar (11-25 tahun) jumlahnya tercatat 47.400 orang pada tahun 2018 dan 50.015 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 jumlah korban kecelakaan lalu lintas dari usia pelajar sebanyak 42.604 orang dan sampai September 2021 tercatat ada 26.355 pelajar yang masih dalam masa Pendidikan.

Usaha-usaha yang dilakukan guna mengurangi jumlah kejadian kecelakaan belum dilakukan secara optimal. Untuk itu dibutuhkan suatu langkah pendidikan keselamatan lalu lintas jalan dengan kurikulum yang sesuai karakteristik remaja. Pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan dapat diperoleh secara formal maupun non formal (Priyanto et al., 2014). Jenis pendidikan formal berjenjang dari TK, SD, SMP, SMA/SMK sampai ke Perguruan Tinggi. Dalam melaksanakan pendidikan ada tiga kegiatan pokok yang menjadi kunci dalam keberhasilan proses pendidikan siswa di sekolah yaitu Ekstrakurikuler, Intrakurikuler dan Kokurikuler yang di mana ketiga kegiatan pokok ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pendidikan. Namun ketiganya memiliki tujuan dan manfaat yang berbeda.

Pemberian materi dan praktek adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada saat jam pembelajaran berlangsung, sedangkan

ekstrakurikuler dijelaskan pada (Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014, n.d.) Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa "Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik diluar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, dibawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan." Kegiatan ekstrakurikuler dapat memberikan nilai tambah yang diberikan sebagai pendamping pelajaran pada kegiatan intrakurikuler, yang dimana intrakurikuler tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekolah yang sudah teratur, jelas dan terjadwal dengan sistematis yang merupakan program utama dalam proses mendidik siswa.

Salah satu upaya tersebut adalah dengan mengembangkan penyisipan pendidikan keselamatan berlalu lintas pada ekstrakurikuler PKS atau Patroli Keamanan Sekolah. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler pada setiap jenjang pendidikan dari SMA/SMK adalah Patroli Keamanan Sekolah atau yang biasa kita sebut PKS. Patroli Keamanan Sekolah (PKS) merupakan suatu organisasi sekolah yang berperan untuk menjaga kondusifitas dan keamanan sekolah sesuai dengan norma yang berlaku, Patroli Keamanan Sekolah (PKS) juga merupakan wadah untuk belajar bagi siswa dan siswi guna mencari akar masalah keselamatan, kelancaran dan keamanan (Sari, 2019). Peran Patroli Keamanan Sekolah (PKS) dalam pembelajaran sangat penting dalam menumbuhkan karakter peserta didik di bidang keselamatan, kelancaran dan keamanan.

Menurut Petunjuk Pelaksanaan/2/VII/84 polantas bahwa Patroli Keamanan Sekolah dibentuk oleh Kepala Dinas Lalu Lintas Polri 28 Desember 1984. Patroli Keamanan Sekolah (PKS) dibentuk untuk menjaga kondusifitas dan keamanan sekolah sesuai dengan norma yang berlaku. Menurut (Ahmad Muhibbin, 2017) Patroli Keamanan Sekolah (PKS) adalah wadah bagi siswa untuk berlatih dan belajar mencari akar masalah sosial yang terjadi di lingkungan sekolah serta upaya penanganannya.

Kegiatan Ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah (PKS) dapat meningkatkan karakter siswa. (Safitri, 2014) mengatakan bahwa kegiatan Ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah (PKS) dapat membentuk sikap disiplin siswa, baik disiplin waktu maupun disiplin dalam berpakaian, selain itu juga dapat membentuk sikap disiplin siswa untuk taat pada aturan tata

tertib sekolah. Selain itu, (Dwi Nuzulah, 2017) juga mengungkapkan bahwa dengan mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah (PKS) akan menumbuhkan sikap peduli hukum yang tinggi pada peserta didik. Kemudian (Nabila, 2017) juga mengatakan bahwa terdapat peran kegiatan Patroli Keamanan Sekolah (PKS) terhadap upaya membangun tanggung jawab dan sikap disiplin peserta didik yakni peserta didik dilibatkan dalam memberikan pelayanan lalu lintas, pembinaan dan pengenalan rambu-rambu lalu lintas. Bentuk penanaman karakter tanggung jawab yaitu dengan memberikan motivasi dan dukungan kepada diri sendiri dan anggota Patroli Keamanan Sekolah (PKS) serta dengan pemberian sanksi apabila ada anggota yang melanggar aturan.

Pengembangan Pendidikan berlalu lintas meliputi beberapa program dan kegiatan yaitu penyusunan dan pengembangan kurikulum dan materi Pendidikan berlalu lintas pada jenjang PAUD, Pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah, Fasilitas pembentukan komunitas/kelompok masyarakat peduli keselamatan, dan Pengembangan infrastruktur dan instrumen Pendidikan berlalu lintas.

Indikator pengembangan pendidikan berlalu lintas salah satunya adalah tersedianya kurikulum dan materi. Direktorat Keselamatan Transportasi Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan mengeluarkan "Seri Materi Sosialisasi Keselamatan Berlalulintas untuk Remaja".

Materi tersebut berisi prasarana dan sarana jalan yang menjelaskan tentang Jalan dan Bagian-bagiannya serta Rambu dan Marka Jalan, pemahaman kecelakaan menjelaskan tentang fakta kecelakaan, penyebab kecelakaan, akibat kecelakaan, cara mengurangi resiko kecelakaan, tata cara menjadi penumpang kendaraan pribadi yang selamat, dan tata cara menjadi penumpang kendaraan umum yang selamat. Keselamatan pengendara sepeda motor menjelaskan tentang Sepeda Motor dan Bagian-bagiannya serta Cara Mengendarai Sepeda Motor. Keselamatan pengemudi mobil menjelaskan tentang Mobil dan Bagian-bagiannya serta Cara Mengemudi Mobil. Untuk peraturan lalu lintas menjelaskan tentang (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, n.d.). Kurikulum sebagai indikator pengembangan Pendidikan berlalu

lintas saat ini belum tersedia. Oleh karena itu integrasi sangat diperlukan untuk menyusun kurikulum pengembangan Pendidikan berlalu lintas.

Fenomena tingginya angka kecelakaan di Indonesia membuat keselamatan lalu lintas jalan merupakan salah satu prioritas dan komitmen bersama. Keseriusan Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 205 dan Pasal 207 (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, n.d.), perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam (Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2017, n.d.). Pada pasal 1 ayat (2) ditegaskan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat KLLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan. Selanjutnya pada pasal 1 ayat (2) Perencanaan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Perencanaan KLLAJ adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditetapkan sebagai sasaran, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Perintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) (Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2017, n.d.) tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Peraturan Presiden nomor 1 tahun 2022. Pasal 2 (1) RUNK LLAJ ditetapkan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, untuk jangka waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2040. Pasal 4 (1) RUNK LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijabarkan dalam Program Nasional KLLAJ. Program Nasional KLLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) pilar yang meliputi:

- a. Pilar 1 (satu), yaitu sistem yang berkeselamatan;
- b. Pilar 2 (dua), yaitu jalan yang berkeselamatan;
- c. Pilar 3 (tiga), yaitu kendaraan yang berkeselamatan;
- d. Pilar 4 (empat), yaitu pengguna jalan yang berkeselamatan; dan
- e. Pilar 5 (lima), yaitu penanganan korban kecelakaan.

Strategi yang ditempuh dalam penyelenggaraan KLLAJ diantaranya adalah Pendidikan keselamatan yang terarah dan penegakan hukum yang berefek jera serta menjamin terselenggaranya pendidikan KLLAJ yang menekankan pada penanaman kesadaran terhadap nilai-nilai KLLAJ untuk menciptakan budaya yang berkeselamatan di jalan. Sementara penegakan hukum diarahkan untuk menciptakan efek jera melalui penerapan sanksi administrasi, denda dan/atau hukuman badan. Pelaksanaan RUNK LLAJ dijabarkan melalui Program Nasional KLLAJ yang disusun berdasarkan pendekatan 5 (lima) pilar. Pendekatan pilar ke-4 Pengguna Jalan Yang Berkeselamatan meliputi kegiatan peningkatan perilaku pengguna jalan dengan mengembangkan program-program yang komprehensif termasuk di dalamnya peningkatan pendidikan KLLAJ, kompetensi pengemudi kendaraan dan penegakan hukum.

Undang-Undang Sisdiknas Pasal 3 menegaskan bahwa "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab." Keselamatan lalu lintas angkutan jalan secara nasional adalah menunjukkan watak serta martabat bangsa. Pelaksanaan penanaman nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas di sekolah dilakukan melalui pengintegrasian Pendidikan Keselamatan berlalu lintas ke dalam proses pembelajaran secara berkelanjutan ditekankan pada pembentukan sikap dan perilaku tanpa mengabaikan pengetahuan dan keterampilan, serta mengembangkan keteladanan dalam berlalu lintas.

Tingginya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang melibatkan remaja menimbulkan keprihatinan. Remaja adalah generasi penerus, dimana sosok remaja diharapkan dapat melanjutkan perjuangan generasi sebelumnya. Suatu bangsa pastinya memiliki harapan yang besar agar pada masa yang akan datang remaja dapat menjadikan bangsa Indonesia ini bangsa yang lebih maju termasuk dalam bidang keselamatan berlalu lintas.

Maka dalam rangka mempersiapkan remaja menjadi sumber daya manusia berkualitas dan berbudaya tinggi keselamatan berlalu lintas perlu strategi pendidikan yang sesuai dengan karakteristik mereka melalui usulan desain pengintegrasian pendidikan keselamatan pada kurikulum ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah (PKS) SMA.

I.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi eksisting pendidikan keselamatan pada ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah (PKS) SMA Negeri Wangon?
2. Bagaimana nilai karakter keselamatan berlalu lintas pada anggota Patroli Keamanan Sekolah (PKS) SMA Negeri Wangon?
3. Bagaimana usulan desain pengintegrasian pendidikan keselamatan pada kurikulum ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah (PKS) SMA?

I.3 Batasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak menjadi luas, perlu adanya batasan-batasan sehingga ruang lingkup penelitian ini menjadi jelas. Berdasarkan rumusan masalah diatas dan mengingat terbatasnya kemampuan tenaga, biaya, dan waktu penelitian, maka dalam penelitian ini penulis hanya akan memfokuskan pada kondisi eksisting pendidikan keselamatan pada ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah (PKS) SMA Negeri Wangon serta nilai karakter keselamatan berlalu lintas pada anggota Patroli Keamanan Sekolah (PKS) SMA Negeri Wangon.

I.4 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kondisi eksisting pendidikan keselamatan pada ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah (PKS) SMA Negeri Wangon
2. Mengetahui nilai karakter keselamatan berlalu lintas pada anggota Patroli Keamanan Sekolah (PKS) SMA Negeri Wangon
3. Menghasilkan usulan desain pengintegrasian pendidikan keselamatan pada kurikulum ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah (PKS) SMA

I.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi Terkait (Sekolah)
Memberikan sumbangan pengetahuan mengenai nilai karakter berlalu lintas dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk penelitian selanjutnya
2. Bagi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sama dengan penelitian ini dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.
3. Bagi Taruna/i Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan
Sebagai sarana pembelajaran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di lapangan dengan menerapkan ilmu yang telah diperoleh di kampus.
4. Bagi Anggota Ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah (PKS)
Terciptanya pengetahuan mengenai keselamatan berlalu lintas bagi anggota ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah (PKS)

I.6 Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Agatha Pramudia tentang Tingkat Pemahaman Siswa Kelas 5 Tentang Keselamatan dalam Pembelajaran Penjasorkes di SD Negeri 5 Wates. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa baik tingkat pemahaman siswa kelas 5 tentang keselamatan saat pembelajaran penjasorkes di SD Negeri 5 Wates.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Duriyatun Nasikhah tentang Tingkat Pengetahuan Siswa Kelas IV Tentang Keselamatan dalam Pembelajaran Penjasorkes di SD Negeri Palbapang Baru Bantul. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat pengetahuan siswa kelas IV tentang keselamatan dalam pembelajaran penjasorkes di SD Palbapang Baru.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Yustinus Sukarmin tentang pemahaman konsep keselamatan guru Pendidikan jasmani sekolah dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman konsep keselamatan guru Pendidikan jasmani SD se-Kabupaten Bantul.